



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ridwan Als Iwan Bin Usman
2. Tempat lahir : Desa Teluk Melintang
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/8 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Teluk Melintang Kecamatan Mersam
Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh saudara Abdurrahman Sayuti, S.H.C.L.A, dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Arah Keadilan Batanghari berkantor di Komplek Ruko Bulian Bisnis Center (BBC), Blok A.1 Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 36/SK/2022 tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/MBULI/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna orans dengan tulisan bagian dada kiri "social Natural Life" dan tulisan di belakang SNL;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam dengan list warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya berpegang alat bukti hasil asesmen ahli Psikologis Klinis bukanlah ahli Psikologi Forensik serta menurut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terhadap jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan *Visum Et Repertum* terkait dengan keterangan Saksi korban Maita yang menyatakan mengalami

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri pada kedua payudara Saksi korban Maita. Maka dengan uraian diatas Penasihat Hukum Terdakwa meminta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Ridwan Als Iwan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untk segera mengeluarkan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman dari tahanan;
- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Nomor Register Perkara:PDM-15/M.BULI/Enz.2/06/2022;

dan Penasihat Hukum/Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RIDWAN ALS IWAN BIN USMAN pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 13 Februari sekira pukul 15.00 Wib. bertempat di di Kebun Kelapa Sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin USMAN (selanjutnya disebut Terdakwa) yang sedang memanen kelapa sawit melihat saksi MAITA yang sedang mengawasi buruh panen kelapa sawit dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



berkeliling di kebun saksi MAITA sendiri. Saat saksi MAITA tiba di tempat Terdakwa memanen kelapa sawit, lalu Terdakwa menyuruh saksi MAITA untuk mengutip berondolan sawit yang jatuh di bawah batang pohon sawit. Saat saksi MAITA mengambil atau mengutip berondolan dengan cara menunduk dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa melihat tubuh saksi MAITA dan karena nafsu dan keadaan yang sedang sepi Terdakwa menghampiri dan memeluk tubuh saksi MAITA dari arah belakang dan memegang kedua payudara saksi MAITA dengan kedua tangan Terdakwa. Saksi MAITA terkejut lalu menjerit dan meronta meminta tolong sambil berlari menuju jalan poros. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "JANGAN KASIH TAU SAMO ORANG LAIN" namun saksi MAITA tidak menjawab dan tetap berlari karena saksi MAITA merasa ketakutan menuju TPH hingga bertemu dengan saksi SAIPUL, saksi ANDRI, saksi IQROM dan saksi A. RONI dan barulah saksi MAITA merasa lebih aman sambil menunggu suami saksi MAITA untuk diantar pulang ke rumah saksi MAITA.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi MAITA karena NAFSU melihat tubuh saksi MAITA dari belakang dan keadaan yang sedang sepi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MAITA mengalami takut dan trauma untuk bertemu orang lain khususnya laki-laki.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD HAMBA Muara Bulian terkait Dugaan Terjadinya Pelecehan Seksual Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Pada Dirinya Perbuatan Cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP AN. MAITA BINTI KADIR dengan Nomor Surat : 350/3747/RSUD/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Korban MAITA Binti KADIR memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan;
 - 2) Keterangan korban MAITA Binti KADIR memenuhi kriteria dapat untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : korban dipeluk dari belakang oleh Terdakwa pada saat mengambil berondolan buah sawit dan memegang payudara korban; dan
 - 3) Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan Post Traumatic Stress Disorder atau Depresi seperti korban mengalami gangguan susah tidur, ketakutan apabila bertemu dengan orang terutama laki-laki, tidak berani tinggal di rumah sendirian, tangan dingin, tidak ada nafsu makan, sering menangis mengingat kejadian tersebut sehingga berat badan turun drastis, selain itu telah mengganggu pikiran korban seperti rasa malu,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung, merasa terhina, marah, kehilangan harga diri dan lain-lain, dimasa yang akan datang apabila tidak ditangani lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Maita Binti Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi pencabulan
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Saksi;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari Saksi sedang mengawasi buruh panen kelapa sawit dikebun sendiri. Saat Saksi sedang mengawasi Terdakwa manen, Terdakwa meminta Saksi untuk memunguti brondol sawit yang jatuh di bawah batang pohon sawit. Kemudian Saksi mengambil berondolan dengan cara menunduk dan membelakangi Terdakwa. Pada saat Saksi akan berdiri, tiba-tiba Saksi dipeluk oleh Terdakwa dari arah belakang sampai memegang kedua payudara Saksi. Saksi terkejut dan memberontak sekuat tenaga dan berteriak. Ketika terlepas, saya langsung lari. Saat lari Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Mai jangan kato orang". Saksi lari ke tempat tukang panen lain. Saksi nampak paman Saksi yang bernama A. Roni sedang duduk di motor. Saksi menuju paman Saksi sambil jalan. Kemudian Saksi duduk dekat paman. Tukang panen lain ada di sana sedang panen. Sekitar 15 – 20 menit datang Terdakwa bawa motor dan minta maaf sama Saksi disaksikan paman Saksi dan tukang panen lainnya. Terdakwa berkata "Mai saya minta maaf, saya khilaf", Saksi diam saja. Terdakwa memegang tangan saya lalu berkata "Mai saya minta maaf, saya khilaf". Kemudian Terdakwa pergi lagi bawa motor panen di tempat lain;
- Bahwa suami Saksi datang ke tempat Saksi sekitar pukul 15.30 WIB mau ngelansir sawit. Saat itu Saksi tidak cerita karena kondisi Saksi lagi syok;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi melakukan perlawanan sehingga akhirnya terlepas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya diam saja saat Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi ketakutan kurang lebih sebulan, Saksi mengurung diri, ada rasa malu, bila bekerja ditemani suami;
- Bahwa akibat kejadian yang Saksi alami menyebabkan Saksi tidak bisa tidur karena kepikiran terus;
- Bahwa saat Terdakwa memeluk Saksi, Terdakwa langsung meremas;
- Bahwa kondisi di lapangan saat kejadian tersebut sepi;
- Bahwa Saksi melaporkan karena Saksi tidak senang dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi sudah mengetahuinya sebelum Saksi cerita;
- Bahwa suami Saksi mengetahuinya dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi bertanya "di mana kau mau diperkosa orang?", Saksi tunjukkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan rayuan atau hasutan;
- Bahwa jarak antara Saksi korban dan Terdakwa saat Saksi korban mengambil/memungut brondolan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memeras payudara Saksi hanya sekali;
- Bahwa Saksi merasakan sakit karena Terdakwa memeras dengan kuat;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada meremas, hanya menempel;
2. Waktunya tidak sampai lima menit hanya lima detik;
3. Saat Terdakwa meminta maaf sebanyak tiga kali, korban memaafkan;

Atas kesempatan yang diberikan, Saksi I menerangkan bahwa:

1. Terdakwa memeras dengan kuat sehingga saya merasa sakit;
2. Kejadiannya lebih dari lima menit;
3. Saat Terdakwa meminta maaf, saya hanya mengangguk karena saya merasa takut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Irawan Bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa mau minta maaf dengan korban;
- Bahwa permintaan maaf tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Saksi korban tidak ada cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban Meita ada mengiyakan permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban ketakutan;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban dan A. Roni sekitar 20 meteran;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi korban Meita menghampiri A. Roni;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi korban Maita dicabuli saat Saksi sampai di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iqrom Bin Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencabulan tersebut. Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa mau minta maaf dengan korban;
- Bahwa permintaan maaf tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meminta maaf. Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan “tidaklah, ado masalah dengan nyai (panggilan korban)”;
- Bahwa Saksi korban tidak ada cerita;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi korban apakah ketakutan atau tidak;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban dan A. Roni sekitar 20 meteran;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi korban Meita menghampiri A. Roni;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi korban Maita dicabuli saat Saksi sampai di rumah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. A. Roni Bin A. Mazid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa mau minta maaf dengan korban;
- Bahwa permintaan maaf tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari;
- Bahwa Saksi korban tidak ada cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi korban Meita menerima permintaan maaf Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi korban tidak ada menghampiri Saksi, yang Saksi tahu hanya Terdakwa ada meminta maaf kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Ahli Eka Renny Yustisia HM.,Psi. Psikolog Binti M.N.Hasby Mahbara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat dari kepolisian tertanggal 11 April 2022 perihal pemeriksaan psikologi atas nama Maita, Saksi korban dihadirkan kepada Ahli pada pukul 10.00 WIB-12.30 WIB di ruangan Ahli di RSUD H. Abdoel Madjid Batoe;
- Bahwa sebelumnya Ahli dan Saksi korban memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan tujuan pemeriksaan, Ahli tanyakan apakah dalam keadaan sehat, identitasnya, selanjutnya membuat hubungan medis dengan klien agar percaya kepada kita agar bisa menjelaskan secara detail apa yang dirasakannya;
- Bahwa oleh karena kasus sudah terjadi beberapa bulan baru dihadapkan kepada Ahli, pada saat pemeriksaan subjek dalam keadaan bersih, berpakaian rapi, menggunakan hijab, postur tubuh langsing proporsional, memiliki kesadaran, memiliki kesadaran, korban mengetahui waktu dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berada di mana secara umum korban cukup kooperatif dan mampu menjawab secara umum dan mampu menyesuaikan diri juga;

- Bahwa tentunya korban flashback dengan kejadian yang tidak mengenakan itu, korban bisa menjelaskan secara runut walaupun dalam keadaan lemah. Diawal tidak tampak trauma tetapi kebelakangnya Ahli malah paham ternyata suami dan keluarga besarnya memberikan suport atau dukungan yang baik dan meyakinkan apa yang dialami korban benar terjadi. Pasca kejadian tersebut korban ketakutan, tidak mau ditinggal sendirian, bawaan curiga, tidak mau makan, jantung berdebar itu merupakan ciri-ciri post traumatic stress disorder atau PTSD. Pada saat korban bertemu dengan saya, PTSD-nya berkurang atau terjadi perubahan karena ada support sistem dari suaminya;
- Bahwa hubungan psikologis klinis dengan psikologi forensik saling berkaitan dengan korban dan kasus-kasus;
- Bahwa dari hasil observasi Ahli melihat dari matanya seperti ada rasa takut bertemu dengan orang baru karena pernah mengalami hal yang tidak mengenakan;
- Bahwa Ahli hanya bertemu satu kali dalam waktu yang lama;
- Bahwa untuk informasi, Ahli mendapatkan dari korban dan dari suami korban;
- Bahwa saat pertemuan dengan korban, korban tidak ada menceritakan durasi dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pelecehan kepada Maita;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, di kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara korban (Maita);
- Bahwa saat Terdakwa panen di kebun korban, Terdakwa meminta korban untuk memungut atau mengambil brondolan sawit yang ada di bawah pohon sawit. Selanjutnya korban memungut brondol sawit dengan cara membungkuk. Saat Terdakwa melihat korban membungkuk, Terdakwa mendekati korban dari belakang. Kemudian Terdakwa memeluk korban dan memegang payudara korban dari belakang saat korban membungkuk;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban lebih kurang lima meter;
- Bahwa korban tidak ada melawan. Saat itu korban kaget dan Terdakwa langsung melepas korban;
- Bahwa Saksi memeluk korban selama 3 (tiga) detik;
- Bahwa setelah korban lepas, korban langsung lari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “jangan bilang orang lain”;
- Bahwa Terdakwa ada ngomong ke suami korban, saat minta maaf kepada suami korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada membayangkan-bayangkan korban;
- Bahwa korban ada memaafkan Terdakwa saat Terdakwa mengejar korban ke bawah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban “Mai, saya minta maaf atas kesalahan saya tadi” dijawab korban “iyo, iyo lain kali jangan diulangi lagi”. Sampai tiga kali Terdakwa minta maaf dan dijawab korban “iyo”;
- Bahwa ekspresi korban saat Terdakwa memegang payudara Saksi korban, Saksi korban kelihatan takut;
- Bahwa ekspresi Saksi korban saat Terdakwa meminta maaf biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut;
- Bahwa suami korban mengajak Terdakwa ke Polres untuk cabut surat damai dan Terdakwa ikut suami korban ke Polres dan sesampai di Polres Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali panen di kebun korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara korban karena ada dorongan ingin memegang;
- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara Saksi korban, Saksi korban tidak ada menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan korban hanyalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saipul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa meminta maaf kepada korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “Maita minta maaf nian aku telah pegang payudara kau”, dijawab korban “iyo”;
 - Bahwa yang melihat permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi korban adalah Iqrom, Andi Irawan, Roni;
 - Bahwa Mamat (suami korban) ada menelpon Terdakwa, pak Iksan (Mamat memanggil Saksi dengan nama Iksan), kau ajak Ridwan (Terdakwa) ke rumah kami, kita ke Bulian cabut pengaduan, kita damai di Bulian di Polres. Selanjutnya Mamat, Maita, Saksi, Terdakwa, Andi Irawan, Iqrom, Arun setelah sampai di Polres, Terdakwa langsung di BAP;
 - Bahwa tidak ada perdamaian di Polres. Terdakwa langsung ditahan;
 - Bahwa baju korban tidak ada yang sobek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Sofian Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menimpa Terdakwa dari kakak sepupu;
 - Bahwa kakak sepupu yang menyampaikan kepada Saksi “lan, tahu ga abang Iwan kito ditangkap, masuk penjara”;
 - Bahwa selanjutnya Saksi kerumah bapak Terdakwa, setelah itu bapak Ridwan langsung kerumah Mamat minta perdamaian;
 - Bahwa siangnya, Saksi pergi dengan istri Terdakwa ke rumah korban, di rumah korban kami bertemu dengan korban dan ibunya;
 - Bahwa korban mengatakan “kalau saya maulah damai, tetapi suami saya tidak ada di rumah jadi tidak berani ambil keputusan”;
 - Bahwa malamnya Saksi pergi lagi ke rumah korban, Saksi bertemu dengan suami korban dan suami korban tidak mau damai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Bunyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mendatangi rumah Mamat untuk meminta maaf, sedangkan Mamat tidak mau damai dengan alasan biarlah Terdakwa dihukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut saat Saksi sudah berada di Polres;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mendatangi rumah Mamat adalah ketua adat, bapak Terdakwa, bapak BPD, istri Terdakwa dan lain-lain;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama maita Binti Kadir yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis dari Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Batoe Kabupaten Batanghari dengan kesimpulan:

- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan;
- Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak di percaya. Keterangan tersebut meliputi: korban di peluk dari belakang oleh tersangka pada saat mengambil berobdolan buah sawit dan memegang payudara korban;
- Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan *Post Traumatic Stress Disorder* atau *depresi* di masa yang akan datang, apabila tidak ditangani lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna orens dengan tulisan bagian dada kiri "*Social Natural Life*" dan tulisan di belakang SNL;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam dengan list warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Saksi korban Maita;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari Saksi korban Maita sedang mengawasi buruh panen kelapa sawit dikebun sendiri. Saat Saksi korban Maita sedang mengawasi Terdakwa manen, Terdakwa meminta Saksi korban Maita untuk memunguti brondol sawit yang jatuh di bawah batang pohon sawit. Kemudian Saksi korban Maita mengambil berondolan dengan cara menunduk dan membelakangi Terdakwa. Pada saat Saksi korban Maita akan berdiri, tiba-tiba Saksi korban Maita dipeluk oleh Terdakwa dari arah belakang sampai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua payudara Saksi korban Maita. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Maita terkejut dan memberontak sekuat tenaga dan berteriak. Ketika terlepas, Saksi korban Maita langsung lari. Saat lari Saksi korban Maita mendengar Terdakwa mengatakan “Mai jangan kato orang”. Saksi korban Maita lari ke tempat tukang panen lain. Saksi korban Maita melihat paman Saksi korban Maita yang bernama A. Roni sedang duduk di motor kemudian Saksi korban Maita menuju paman Saksi korban Maita sambil jalan. Kemudian Saksi korban Maita duduk dekat paman, dan tukang panen lain ada disana sedang panen dan sekitar 15 – 20 menit Terdakwa datang mengendarai motor dan minta maaf kepada Saksi korban Maita disaksikan paman Saksi korban Maita dan tukang panen lainnya. Terdakwa berkata “Mai saya minta maaf, saya khilaf”, Saksi korban Maita diam saja. Terdakwa memegang tangan Saksi korban Maita lalu berkata “Mai saya minta maaf, saya khilaf”. Kemudian Terdakwa pergi lagi bawa motor panen di tempat lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Maita mengalami ketakutan dan kurang lebih sebulan, Saksi korban Maita mengurung diri, ada rasa malu, bila bekerja ditemani suami;
- Bahwa kondisi di lapangan saat kejadian tersebut sepi;
- Bahwa jarak antara Saksi korban Maita dan Terdakwa saat Saksi korban Maita mengambil/memungut brondolan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Umum dimana hasil observasi Ahli melihat dari matanya seperti ada rasa takut bertemu dengan orang baru karena pernah mengalami hal yang tidak mengenakan;
- Bahwa hubungan Saksi korban Maita dengan Terdakwa adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan rayuan atau hasutan;
- Bahwa Saksi korban Maita merasakan sakit pada payudara karena Terdakwa memeras dengan kuat;
- Bahwa yang melihat permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi korban Maita adalah Iqrom, Andi Irawan, Roni;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Padanya Perbuatan Cabul, Diancam Karena Penyerangan Kehormatan Susila;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Padanya Perbuatan Cabul, Diancam Karena Penyerangan Kehormatan Susila

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal.127);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal. 98);

Menimbang, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Dengan demikian maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu (vide: PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal. 334-335):

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa *kekerasan tidak hanya kekerasan secara fisik yang akan menimbulkan rasa sakit namun juga kekerasan seksual dan secara psikis yang menimbulkan rasa takut dan lemah;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memaksa** adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pencabulan** di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan (*Vide* S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, Jakarta, 2016, hal. 253), selain itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul merupakan perbuatan yang penyerangan/melanggar kehormatan susila yang didasarkan adanya nafsu birahi dari si pelaku;

Menimbang, dalam mengidentifikasi fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi mengenai dampak psikis yang dialami Saksi korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis Saksi korban, relasi kuasa yang mengakibatkan Saksi korban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Saksi korban Maita. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di kebun kelapa sawit Sungai Gelugur Desa Belanti Jaya Kec. Mersam Kab. Batang Hari Saksi korban Maita sedang mengawasi buruh panen kelapa sawit dikebun sendiri. Saat Saksi korban Maita sedang mengawasi Terdakwa manen, Terdakwa meminta Saksi korban Maita untuk memunguti brondol sawit yang jatuh di bawah batang pohon sawit. Kemudian Saksi korban Maita mengambil berondolan dengan cara menunduk dan membelakangi Terdakwa. Pada saat Saksi korban Maita akan berdiri, tiba-tiba Saksi korban Maita dipeluk oleh Terdakwa dari arah belakang sampai memegang kedua payudara Saksi korban Maita. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Maita terkejut dan memberontak sekuat tenaga dan berteriak. Ketika terlepas, Saksi korban Maita langsung lari. Saat lari Saksi korban Maita mendengar Terdakwa mengatakan "Mai jangan kato orang". Saksi korban Maita lari ke tempat tukang panen lain. Saksi korban Maita melihat paman Saksi korban Maita yang bernama A. Roni sedang duduk di motor kemudian Saksi korban Maita menuju paman Saksi korban Maita sambil jalan. Kemudian Saksi korban Maita duduk dekat paman, dan tukang panen lain ada disana sedang panen dan sekitar 15 – 20 menit Terdakwa datang mengendarai motor dan minta maaf kepada Saksi korban Maita disaksikan paman Saksi korban Maita dan tukang panen lainnya. Terdakwa berkata "Mai saya minta maaf, saya khilaf", Saksi korban Maita diam saja. Terdakwa memegang tangan Saksi korban Maita lalu berkata "Mai saya minta maaf, saya khilaf". Kemudian Terdakwa pergi lagi bawa motor panen di tempat lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Maita merasakan sakit pada payudara karena Terdakwa memeras dengan kuat dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian tersebut kondisi di lapangan tersebut sepi dan jarak antara Saksi korban Maita dan Terdakwa saat Saksi korban Maita mengambil/memungut brondolan kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Selain itu apabila mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa yang mengakui Terdakwa tidak ada meremas, hanya menempel dan waktunya tidak sampai lima menit hanya lima detik. Berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama Maita Binti Kadir yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis dari Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Batoe Kabupaten Batanghari dengan kesimpulan:

- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan;
- Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak di percaya. Keterangan tersebut meliputi: korban di peluk dari belakang oleh tersangka pada saat mengambil berobdolan buah sawit dan memegang payudara korban;
- Adanya kecenderungan korban mengalami gangguan *Post Traumatic Stress Disorder* atau *depresi* di masa yang akan datang, apabila tidak ditangani lebih lanjut.

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Terdakwa yang juga merupakan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya menempelkan tangannya pada payudara Saksi korban Maita, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, maka apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, yang mana akibat perbuatan tersebut menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, menimbulkan rasa takut pada Saksi korban Maita sehingga dalam hal ini dapat dikatakan Saksi korban Maita mengalami kekerasan tidak hanya secara fisik saja melainkan juga secara psikis. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat ditarik sebagai fakta hukum, karena hanya merupakan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang tidak didukung oleh alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide: Pasal 189 ayat (3) KUHP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*A de charge*) bahwa Saksi yang diajukan tersebut menurut Majelis Hakim hanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Maita dan bukan merupakan Saksi yang mengetahui adanya peristiwa cabul tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Iqrom, Irawan dan Saksi A. Roni yang mengakui bahwa Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi korban Maita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal "Menyerang Kehormatan Susila;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Ridwan Als Iwan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman dari tahanan;
- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman;

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa yaitu menyentuh payudara Saksi korban Maita maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa trauma terhadap Saksi Korban Maita;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna orans dengan tulisan bagian dada kiri "Social Natural Life" dan tulisan di belakang SNL, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam dengan list warna merah yang diakui oleh Saksi korban Maita adalah pakaian yang digunakan pada saat kejadian tersebut berlangsung namun terhadap barang bukti tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh Saksi korban Maita dikarenakan dikhawatirkan akan membangkitkan kembali trauma Saksi korban Maita maka status terhadap barang-barang bukti tersebut diatas akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Iwan Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna orans dengan tulisan bagian dada kiri "Social Natural Life" dan tulisan di belakang SNL;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam dengan list warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. dan Ruben Barcelona Hariandja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Boris Marisi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi S, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Mbn